



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus.A/2022/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I:

Nama lengkap : **ANAK I**;  
Tempat lahir : Merauke;  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/ 1 Juni 2005;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Merauke;  
Agama : Kristen Katholik;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Merauke perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Anak II:

Nama lengkap : **ANAK II**;  
Tempat lahir : Merauke;  
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/ 17 September 2006;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Merauke;  
Agama : Kristen Katholik;  
Pekerjaan : Pelajar;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.A/2022 PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Merauke perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Kaitanus F.X. Mogahai dan Eka Hari Sarosa, S.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum atas perkara 12/Pid.Sus.A/2022/PN;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 12/Pid.Sus.A/2022/PN Mrk tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus.A/2022/PN Mrk tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak I** dan **Anak II** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan maut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.A/2022 PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak II dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan Para Anak tersebut diatas agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  6. 1 (satu) buah kayu papan dengan Panjang 64,5 cm, lebar 8,5 cm dan tebal 5 cm;
  - 1 (satu) buah kayu balok dengan Panjang 64,4 cm lebar 19,4 dan tebal 2,5 cm;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Anak masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Anak secara tertulis yang pada pokoknya adalah memohon agar Hakim menjatuhkan putusan ringan-ringannya dengan alasan Para Anak masih muda dan masih dapat memperbaiki sikapnya, Para Anak bersikap jujur didalam persidangan dan tidak berbelit-belit serta Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasehat Hukum Anak yang menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap permohonan semula;

**Menimbang**, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak **ANAK I** Bersama-sama dengan Anak **ANAK II** pada tanggal 07 Agustus 2022 sekitar jam 11.45 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di kediaman Korban KORBAN yang beralamat di Dusun Sarsang Kampung Jasa Mulya Distrik Tanah Miring kab Merauke atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan **“terang-terangan dan dengan tenaga bersama sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut”** terhadap Korban KORBAN yang dilakukan Para Anak dengan cara:



Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu 07 Agustus 2022 sekitar pukul 07.30 Wit Anak ANAK II cerita kepada Anak ANAK I bahwa tadi malam korban mau tikam saudara Paul di jembatan merah namun Anak ANAK I tidak menanggapi cerita Anak ANAK II. Pada saat Anak ANAK I, Anak ANAK II serta saksi IBU PARA ANAK pergi menuju rumah Bapak kepala kampung, saksi IBU PARA ANAK mengatakan kepada Anak ANAK I dan Anak ANAK II *"Mas Yang Ini Yang Tadi Malam Mau Tikam Om Paul"*, mendengar perkataan Saksi IBU PARA ANAK, Anak ANAK I dan Anak ANAK II pergi menuju rumah korban lalu masuk ke halaman hingga sampai di depan pintu rumah korban yang dalam keadaan terbuka, Anak ANAK II menendang pintu rumah korban sambil berteriak *"mas ko keluar... katanya ko mau tikam kita punya om"* mendengar teriakan Anak ANAK II, korban keluar rumah lalu berbicara kepada anak korban ANAK II *"kalau kamu pukul saya, saya bunuh kamu"* kemudian korban berbalik badan hendak masuk kembali ke rumah korban namun Anak ANAK II mengayunkan tangan kearah korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai punggung korban, kemudian korban balik badan lalu Anak ANAK II berlari keluar teras. korban berlari mengejar Anak ANAK II hingga ke halaman, melihat korban mengejar Anak ANAK II, Anak ANAK I mengambil sepotong papan kayu dari halaman depan jendela rumah korban, Anak ANAK I berlari mengejar korban, pada saat di samping kiri rumah bagian depan, korban berhenti karena melihat Anak ANAK II sudah memegang sebatang kayu balok, selanjutnya korban berbalik kearah Anak ANAK I, lalu Anak ANAK I mengayunkan papan dari arah atas kebawah kearah kepala korban sehingga korban menahan pukulan-pukulan Anak ANAK I dengan menggunakan kedua tangannya, sementara korban menahan pukulan Anak ANAK I, dari arah samping kanan Anak ANAK II mengayunkan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali kearah korban hingga mengenai pinggang kiri korban. Anak ANAK I berhenti memukul korban lalu Anak ANAK I menurunkan papan kayu ke bawah namun korban mengayunkan tangan yang dikepal kearah Anak ANAK I namun tidak mengenai Anak ANAK I, melihat korban menyerang Anak ANAK I, Anak ANAK II kembali mengayunkan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali kearah korban hingga mengenai dahi korban hingga korban mengalami luka serta mengeluarkan darah dan sempoyongan;

Bahwa akibat perbuatan Anak ANAK I dan Anak ANAK II, korban KORBAN mengalami luka sebagaimana Hasil *Visum Et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Willy, Sp.B pada tanggal 20 Agustus 2022 dengan kesimpulan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seorang laki-laki umur tiga puluh enam tahun datang dengan cedera kepala berat akibat trauma benda tumpul pada kepala.
- Hancurnya tulang tengkorak dan pendarahan aktif di otak.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 376/474.12/RSUD/MRK/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani Direktur Rumah Sakit Umum Merauke Kepala Sub Bagian Umum Dan Rekam Medik Lodevikus Charles Oktin, S.ST menerangkan pada hari Selasa pukul 04.20 Wit tanggal 09 Agustus 2022 korban KORBAN telah meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9101CLT311220094330 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke tanggal 12 Desember 2018 menerangkan pada tanggal 1 Juni 2005 telah lahir Thomi Juniarto Momau Balagaize yang mana saat terjadinya tindak pidana anak ANAK I masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun sehingga masih dikategorikan Anak;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9101CLT311220094331 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke tanggal 12 Desember 2018 menerangkan pada tanggal 17 september 2006 telah lahir Wilhelmus Rio Alexandro Yaliu Balagaize yang mana saat terjadinya tindak pidana anak ANAK II masih berusia 15 (lima belas) Tahun sehingga masih dikategorikan Anak;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Anak dan ada hubungan keluarga (kemenakan) namun tidak ada hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi bersedia diambil keterangannya dibawah sumpah;
  - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.A/2022 PN Mrk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Para Anak yang diduga melakukan pengeroyokan yang menyebabkan matinya korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar Jam 11.45 WIT di depan rumah korban, Kampung Sarsang Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke;
- Bahwa Korban merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WIT saksi terbangun karena mendengar teriakan meminta tolong dari saksi SAKSI III, setelah itu saksi bangun kemudian saksi keluar rumah saksi melihat korban sudah tertidur di tanah di halaman depan rumahnya dimana posisinya kepala korban dipangku oleh saudara Klemens dan saat itu saksi melihat Anak ANAK I dan Anak ANAK II masih berada di halaman rumah korban dan berdiri tidak jauh dari posisi korban. Saksi lihat Anak ANAK I masih memegang kayu papan pendek sedangkan saudara ANAK II memegang kayu balok pendek, setelah itu saksi langsung berlari ke arah korban saksi melihat pada dahi kiri korban mengalami luka dan banyak mengeluarkan banyak darah, saksi langsung menggendong korban dan membawa korban menuju ke mobil yang saat itu berada tidak jauh dari tempat kejadian, setelah itu saksi bersama pemilik mobil langsung membawa korban pergi ke rumah sakit angkatan Darat untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan segala barang bukti yang dihadirkan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak menyatakan benar dan tidak ada keabnormalan;

2. Saksi **SAKSI II**, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Anak dan ada hubungan keluarga (kemenakan) namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi bersedia diambil keterangannya dibawah sumpah;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa di persidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Para Anak yang diduga melakukan pengeroyokan yang menyebabkan matinya korban;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.A/2022 PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar Jam 11.45 WIT di depan rumah korban, Kampung Sarsang Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke;
- Bahwa Korban merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022, Sekitar jam 01.20 WIT, awalnya korban, saksi SAKSI III dan anak korban lewat di Jembatan Merah Kampung Sersang distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke menunggu giliran lewat karena jembatan tersebut dalam perbaikan, setelah itu saksi yang dalam keadaan mabuk menghampiri korban lalu memegang speedometer motor korban dan bertanya kepada korban "ini lampu jauh atau dekat" kemudian korban menjawab "ini lampu dekat dan ini lampu jauh" kemudian korban bertanya "bagaimana adik" kemudian saksi berkata "oh ini mas jawa" sambil memukul kaca helem milik korban setelah itu korban memperbaiki kaca helem dan berkata kepada saksi "maksudnya apa dik ", saksi menjawab "ah ko kenapa tidak suka" korban menjawab "jangan begitu bicara baik-baik saja" setelah itu ada seseorang berkata kepada saksi "sudah-sudah" kemudian saksi berkata kepada orang tersebut "ini tetangga saya sebelah rumah tapi tidak terlalu akrab" lalu saksi berkata lagi kepada Korban "sudah silahkan jalan mas";
- Bahwa setelah itu Korban dan istri serta anaknya kembali ke rumah, namun tidak lama kemudian Korban seorang diri kembali datang ke tempat saksi duduk-duduk dan dengan membawa sebilah arit (celurit) dan menegur Saksi dengan cara mengetes/menggertak dengan menggunakan arit (celurit) yang Korban bawa dengan mengarahkan ke arah saksi;
- Bahwa setelah itu saksi dan rekan-rekannya minta maaf kepada korban dan kemudian korban kembali ke rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Para Anak mengetahui bahwa saksi hampir ditikam dengan menggunakan arit (celurit) oleh korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Para Anak menganiaya korban adalah karena mendengar saksi ditikam oleh korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan terhadap korban oleh Para Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.A/2022 PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **SAKSI III**, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa di persidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Para Anak yang diduga melakukan pengeroyokan yang menyebabkan matinya korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar Jam 11.45 WIT di depan rumah korban, Kampung Sarsang Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke;
- Bahwa Korban merupakan suami Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022, Sekitar jam 01.20 Wit, awalnya saksi bersama korban dan anak saksi pulang dari kota setibanya di Jembatan Merah Kampung Sersang distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke Sekitar jam 02.00 wit saksi bersama korban suami saksi berhenti untuk menunggu giliran lewat karena ada 4 (empat) orang yang sedang lewat dan motor milik mereka sedang rusak karena itu saksi bersama korban menunggu untuk giliran lewat karena jembatan tersebut dalam perbaikan, setelah itu saksi SAKSI II datang menghampiri kami lalu memegang spidometer motor milik kami dan bertanya kepada korban "ini lampu jauh atau dekat" kemudian korban menjawab "ini lampu dekat dan ini lampu jauh" kemudian korban bertanya "bagaimana adik" kemudian saksi SAKSI II berkata "oh ini masjawa" sambil memukul kaca helem milik korban setelah itu korban perbaiki kaca helem dan berkata kepada saksi SAKSI II "maksudnya apa dik " dan di jawab saksi SAKSI II "ah ko kenapa tidak suka" korban menjawab "jangan begitu bicara baik-baik saja" setelah itu ada seseorang yang tidak saksi kenal berkata kepada saksi SAKSI II "sudah-sudah" kemudian saksi SAKSI II berkata kepada orang tersebut "ini tetangga saya sebelah rumah tapi tidak terlalu akrab" setelah itu ada seseorang yang menahan saksi SAKSI II kemudian saksi bersama suami jalan dan berkata kepada orang yang tidak kami kenal "jaga dia baik-baik" setelah sesampainya di rumah korban kembali lagi ke saksi SAKSI II dengan membawa arit (celurit);
- Bahwa kemudian tidak berselang lama korban kembali lagi kerumah, kemudian sekitar Jam 02.40 wit saksi SAKSI II dan kawan-kawan datang dan ribut-ribut depan rumah kemudian salah satu temannya saksi SAKSI

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.A/2022 PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





II mengatakan “sudah-sudah minta maaf aku juga iso bahasa jowo” akan tetapi saksi SAKSI II masih marah-marah, tidak lama kemudian teman dari saksi SAKSI II datang lagi dan meminta maaf serta saksi SAKSI II juga ikut meminta maaf kepada korban dan korban pun meminta maaf terhadap saksi SAKSI II sambil merangkul saksi SAKSI II;

- Bahwa pada siang hari sekitar jam 11.45 wit, Anak ANAK II datang mendorong pintu rumah saksi, saat itu juga ada Anak ANAK I serta saksi IBU PARA ANAK kemudian korban dan para Anak bertengkar mulut yang saksi dengar dari dalam kamar. Saksi sempat melihat korban dari dalam kamar di dorong oleh Anak ANAK II kemudian saksi coba menghubungi teman akan tetapi tidak ada jawaban. Saksi terdiam dan mendengar ada bunyi seperti di pukul kemudian saksi keluar di teras depan rumah kemudian saksi berteriak kepada korban “ayah ya allah” sambil melihat korban dipukul kedua Anak dengan cara Anak ANAK I memukul korban kearah kepala menggunakan kayu papan dan kayu balok kemudian korban menahan dengan tangan kosong lalu saksi melihat korban dipukul kearah kening dengan menggunakan kayu balok oleh Anak ANAK II setelah itu korban mundur-mundur dan terjatuh serta kepala korban bersimbah darah setelah itu saksi lari mendatangi korban dan memegang kepala korban yang mengeluarkan darah karena terkena pukulan dari Para Anak sambil saksi berteriak minta tolong. Kemudian pemilik mobil online menyuruh untuk dinaikan ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit Angkatan Darat. Karena kekuarangan fasilitas kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Merauke setelah itu dirawat dan dilakukan operasi selama satu hari dua malam kemudian pada tanggal 09 Agustus 2022 pada jam 04.20 Wit korban meninggal;

- Bahwa selama korban dirawat dan dilakukan operasi, saksi telah menghabiskan biaya sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

**Menimbang**, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

ANAK I ANAK I:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak selama dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti jalannya persidangan dan menjawab pertanyaan/ memberikan tanggapan;
- Bahwa dipersidangan Anak didampingi oleh Penasehat Hukum, Orang Tua Kandungnya dan Petugas PK Bapas;
- Bahwa Anak diajukan dalam persidangan kaitannya dengan Anak yang diduga melakukan pengeroyokan yang menyebabkan matinya Korban;
- Bahwa yang menjadi korban adalah KORBAN;
- Bahwa korban merupakan tetangga Anak;

-Bahwa pada hari minggu 7 Agustus 2022 sekitar pukul 07.30 wit Anak ANAK II cerita tadi malam korban mau tikam saksi Palus di jembatan merah namun Anak ANAK I tidak menanggapi, kemudian Para Anak bersama Saksi IBU PARA ANAK pergi Sembahyang ke Gereja. selesai sembayang kami berdua langsung pulang kerumah, setelah itu kami mengganti pakaian, lalu kami keluar dari rumah menuju ke rumah Bapak kepala kampung namun di perjalanan dekat rumah korban kami mendengar mama saksi IBU PARA ANAK mengatakan "Mas Yang Ini Yang Tadi Malam Mau Tikam Om Paul" mendengar hal tersebut kami langsung pergi kerumah korban untuk menanyakan hal tersebut. Kemudian Anak ANAK II masuk ke teras rumah korban lalu menendang pintu rumah korban sambil memanggil korban. Kemudian korban keluar dan langsung mengatakan "kalo kamu pulul saya, salah satu akan saya bunuh", setelah itu korban masuk lagi kedalam rumah namun Anak ANAK II memukul punggung belakang korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban berbalik lalu Anak ANAK II lari keluar teras melompat dinding pembatas sebelah kiri, setelah itu korban mengejar Anak ANAK II ke halaman. Anak ANAK I mengambil sepotong kayu papan yang terletak di halaman depan jendela rumah korban, setelah itu Anak ANAK I berlari mengikuti korban dari belakang, saat di samping kiri rumah bagian depan korban berhenti karena Anak ANAK II memegang sebatang kayu balok, setelah itu korban berbalik kearah anak ANAK I lalu mengayunkan papan dari arah atas kebawah menggunakan kedua tangan berkali-kali kearah kepala korban namun korban menahan pukulan-pukulan dengan menggunakan kedua tangannya, sementara korban menangkis pukulan Anak ANAK I, dari arah samping kanan Anak ANAK II datang dan langsung memukul pinggang kiri korban satu kali dengan menggunakan kayu balok pendek, setelah itu Anak

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.A/2022 PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK I berhenti memukul lalu Anak ANAK I menurunkan Papan namun korban menyerang dengan mengayunkan tinjunya kearah muka Anak ANAK I namun tidak mengenai Anak ANAK I, melihat korban menyerang, Anak ANAK II mengayunkan kayu balok yang dipegang kearah korban hingga mengenai bagian dahi kiri korban sebanyak satu kali. Setelah pukulan itu korban, tidak berapa lama korban langsung sempoyongan;

-Bahwa setelah korban terjatuh ke tanah, tetangga yang berada disamping rumah korban datang membantu korban untuk mendapat pertolongan kemudian kami pergi menghindar kearah jalan raya dan langsung kami berdua pulang ke rumah;

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 wit kami mengetahui bahwa korban sudah meninggal dunia di rumah sakit umum daerah Merauke;

- Bahwa Anak membenarkan tentang barang bukti;
- Bahwa Anak sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

ANAK II ANAK II:

- Bahwa Anak selama dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti jalannya persidangan dan menjawab pertanyaan/ memberikan tanggapan;

- Bahwa dipersidangan Anak didampingi oleh Penasehat Hukum, Orang Tua kandungannya dan Petugas PK Bapas;

- Bahwa Anak diajukan dalam persidangan kaitannya dengan Anak yang diduga melakukan pengeroyokan yang menyebabkan matinya Korban;

- Bahwa yang menjadi korban adalah KORBAN;

- Bahwa korban merupakan tetangga Anak;

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 wit Anak ANAK II bersama dengan dua orang teman serta saksi SAKSI II pulang dari acara dan duduk-duduk di jembatan Merah yang terdapat di depan jalan masuk Kampung Sarsang. di jembatan Anak ANAK II dan ketiga orang yang tinggal lanjut mengkonsumsi miras hingga tiga botol miras habis kami konsumsi. Setelah mengkonsumsi miras datang korban dan melintas melewati jembatan yang sudah dipasang palang dikarenakan baru diperbaiki oleh warga, melihat hal tersebut saksi SAKSI II menegur Korban " Mas ada palang itu ", setelah melewati jembatan korban berhenti dan bertanya kepada saksi SAKSI II "Kamu yang palang jembatan ini kah?"

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.A/2022 PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan di jawab saksi SAKSI II “Bukan kita yang palang”. Anak ANAK II melihat korban mengeluarkan pisau. Setelah itu korban lari menaiki motor dan langsung jalan pulang kerumahnya. Keesokan harinya tanggal 8 Agustus 2022 sebelum sembayang Minggu Anak ANAK II menceritakan kejadian korban mengayunkan pisau yang terjadi malam sebelumnya kepada Anak ANAK I. Selesai sembayang kami mendengar mama Saksi IBU PARA ANAK marah-marah terkait kejadian yang korban lakukan terhadap saksi SAKSI II. Mendengar itu kami emosi dan pergi menuju ke rumah korban untuk menanyakan terkait kejadian tadi malam dan setelah sampai di rumah korban Anak ANAK II bertanya kepada korban “Kenapa Mas tadi malam mau tikam Om?” dan korban berdiri dan berjalan menuju kearah Anak ANAK II dan menjawab “kalau kamu pukul, saya bunuh kamu” selanjutnya korban berbalik badan kearah dalam rumah. Melihat korban berbalik badan Anak ANAK II memukul punggung korban dengan telapak tangan dan menyampaikan “Mas jawab Mas” namun korban tetap berjalan masuk kedalam rumah dan mengambil Handphone. Anak ANAK II menegur korban “Mas Keluar Mas, woi...woi...” korban keluar lagi dari rumah namun Anak ANAK II berlari keluar dari teras rumah korban menuju ke sisi kanan rumah korban dan mendapati satu buah balok. Sementara Anak ANAK II melihat Anak ANAK I memukul korban menggunakan satu buah papan. Melihat hal tersebut Anak ANAK II mendekati korban memukul korban menggunakan balok mengenai bagian rusuk sebelah kiri korban. Melihat korban masih menyerang Anak ANAK I, Anak ANAK II kembali mengayunkan balok kearah wajah korban dan mengenai dahi korban sebelah kiri tidak beberapa lama kemudian korban terjatuh kemudian ada tetangga yang mendatangi korban untuk diangkat ke mobil dan dibawa ke rumah sakit. Setelah itu kami langsung pulang ke rumah;

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 wit kami mengetahui bahwa korban sudah meninggal dunia di rumah sakit umum daerah Merauke;

- Bahwa Anak membenarkan tentang barang bukti;
- Bahwa Anak sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

**Menimbang,** bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat hasil *Visum et Repertum* Nomor: 353 / VER / 56 / 2022 tanggal 20 Agustus 2022 Rumah Sakit Umum Daerah Merauke yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Wily,Sp.B.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kematian Nomor: 376/474.12/RSUD/MRK/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani Direktur Rumah Sakit Umum Merauke Kepala Sub Bagian Umum Dan Rekam Medik Lodevikus Charles Oktin, S.ST;
- Kartu Keluarga nomor: 9101011003100084 atas nama kepala keluarga SAVERIUS WAAP yang menerangkan bahwa anak ANTONIUS WAAP Alias ANTON lahir di Merauke pada tanggal 8 November 2004;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9101CLT311220094330 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke tanggal 12 Desember 2018;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9101CLT311220094331 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke tanggal 12 Desember 2018;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kayu papan dengan Panjang 64,5 cm, lebar 8,5 cm dan tebal 5 cm;
- 1 (satu) buah kayu balok dengan Panjang 64,4 cm lebar 19,4 dan tebal 2,5 cm;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak masih dibawah umur sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9101CLT311220094330 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke tanggal 12 Desember 2018 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9101CLT311220094331 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke tanggal 12 Desember 2018;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar Jam 11.45 WIT di depan rumah korban, Kampung Sarsang Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke;
- Bahwa yang menjadi korban adalah KORBAN sedangkan yang melakukan penganiayaan adalah ANAK I ANAK I dan ANAK II ANAK II;
- Bahwa Para Anak melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kayu papan dengan Panjang 64,5 cm, lebar 8,5 cm dan tebal 5 cm dan 1 (satu) buah kayu balok dengan Panjang 64,4 cm lebar 19,4 dan tebal 2,5 cm;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.A/2022 PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022, Sekitar jam 01.20 WIT, awalnya korban, saksi SAKSI III dan anak korban lewat di Jembatan Merah Kampung Sersang distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke menunggu giliran lewat karena jembatan tersebut dalam perbaikan, setelah itu saksi SAKSI II yang dalam keadaan mabuk menghampiri korban lalu memegang spidometer motor korban dan bertanya kepada korban "ini lampu jauh atau dekat" kemudian korban menjawab "ini lampu dekat dan ini lampu jauh" kemudian korban bertanya "bagaimana adik" kemudian saksi SAKSI II berkata "oh ini mas jawa" sambil memukul kaca helem milik korban setelah itu korban memperbaiki kaca helem dan berkata kepada saksi SAKSI II "maksudnya apa dik ", saksi SAKSI II menjawab "ah ko kenapa tidak suka" korban menjawab "jangan begitu bicara baik-baik saja" setelah itu ada seseorang berkata kepada saksi SAKSI II "sudah-sudah" kemudian saksi SAKSI II berkata kepada orang tersebut "ini tetangga saya sebelah rumah tapi tidak terlalu akrab" lalu saksi SAKSI II berkata lagi kepada Korban "sudah silahkan jalan mas";
- Bahwa setelah itu Korban dan istri serta anaknya kembali ke rumah, namun tidak lama kemudian Korban seorang diri kembali datang ke tempat saksi SAKSI II duduk-duduk dan dengan membawa sebilah arit (celurit) dan menegur saksi SAKSI II dengan cara mengetes/menggertak dengan menggunakan arit (celurit) yang Korban bawa dengan mengarahkan ke arah saksi SAKSI II;
- Bahwa kemudian tidak berselang lama korban kembali lagi kerumah, kemudian sekitar Jam 02.40 wit saksi SAKSI II dan kawan-kawan datang dan ribut-ribut depan rumah kemudian salah satu temannya saksi SAKSI II mengatakan "sudah-sudah minta maaf aku juga iso bahasa jowo" akan tetapi saksi SAKSI II masih marah-marah, tidak lama kemudian teman dari saksi SAKSI II datang lagi dan meminta maaf serta saksi SAKSI II juga ikut meminta maaf kepada korban dan korban pun meminta maaf terhadap saksi SAKSI II sambil merangkul saksi SAKSI II;
- Bahwa pada hari minggu 7 Agustus 2022 sekitar pukul 07.30 WIT Anak ANAK II cerita tadi malam korban mau tikam saksi Palus di jembatan merah namun Anak ANAK I tidak menanggapi, kemudian Para Anak bersama saudara IBU PARA ANAK pergi Sembahyang ke Gereja. selesai sembayang Para Anak langsung pulang kerumah, setelah itu

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.A/2022 PN Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak mengganti pakaian, lalu Para Anak keluar dari rumah menuju ke rumah Bapak Kepala Kampung namun di perjalanan dekat rumah korban Para Anak mendengar mama (IBU PARA ANAK) mengatakan "Mas Yang Ini Yang Tadi Malam Mau Tikam Om Paul" mendengar hal tersebut Para Anak langsung pergi ke rumah korban untuk menanyakan hal tersebut. Kemudian Anak ANAK II masuk ke teras rumah korban lalu menendang pintu rumah korban sambil memanggil korban. Kemudian korban keluar dan langsung mengatakan "kalo kamu pulul saya, salah satu akan saya bunuh", setelah itu korban masuk lagi kedalam rumah namun Anak ANAK II memukul punggung belakang korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban berbalik lalu Anak ANAK II lari keluar teras melompat dinding pembatas sebelah kiri, setelah itu korban mengejar Anak ANAK II ke halaman. Anak ANAK I mengambil sepotong kayu papan yang terletak di halaman depan jendela rumah korban, setelah itu Anak ANAK I berlari mengikuti korban dari belakang, saat di samping kiri rumah bagian depan korban berhenti karena Anak ANAK II memegang sebatang kayu balok, setelah itu korban berbalik ke arah anak ANAK I lalu mengayunkan papan dari arah atas kebawah menggunakan kedua tangan berkali-kali ke arah kepala korban namun korban menahan pukulan-pukulan dengan menggunakan kedua tangannya, sementara korban menangkis pukulan Anak ANAK I, dari arah samping kanan Anak ANAK II datang dan langsung memukul pinggang kiri korban satu kali dengan menggunakan kayu balok pendek, setelah itu Anak ANAK I berhenti memukul lalu Anak ANAK I menurunkan Papan namun korban menyerang dengan mengayunkan tinjunya ke arah muka Anak ANAK I namun tidak mengenai Anak ANAK I, melihat korban menyerang, Anak ANAK II mengayunkan kayu balok yang dipegang ke arah korban hingga mengenai bagian dahi kiri korban sebanyak satu kali. Setelah pukulan itu korban, tidak berapa lama korban langsung sempoyongan;

- Bahwa saksi SAKSI I yang pada saat itu sedang tidur-tiduran dirumah terbangun karena mendengar teriakan meminta tolong dari saksi SAKSI III, setelah itu saksi SAKSI I bangun kemudian saksi SAKSI I keluar rumah dan melihat korban sudah tertidur di tanah di halaman depan rumahnya dimana posisinya kepala korban dipangku oleh saudara Klemens dan saat itu saksi melihat Anak ANAK I dan Anak ANAK II masih berada di halaman rumah korban dan berdiri tidak jauh dari posisi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.A/2022 PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban. Saksi SAKSI I lihat Anak ANAK I masih memegang kayu papan pendek sedangkan saudara ANAK II memegang kayu balok pendek, setelah itu saksi SAKSI I langsung berlari ke arah korban dan melihat pada dahi kiri korban mengalami luka dan banyak mengeluarkan banyak darah, saksi SAKSI I langsung menggendong korban dan membawa korban menuju ke mobil yang saat itu berada tidak jauh dari tempat kejadian, setelah itu saksi SAKSI I bersama pemilik mobil langsung membawa korban pergi ke rumah sakit angkatan Darat untuk mendapatkan pertolongan;

- Bahwa karena kekuarangan fasilitas kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Merauke setelah itu dirawat dan dilakukan operasi selama satu hari dua malam kemudian pada tanggal 09 Agustus 2022 pada jam 04.20 Wit korban meninggal;

- Bahwa selama korban dirawat dan dilakukan operasi, saksi SAKSI III telah menghabiskan biaya sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

-Bahwa Korban mengalami luka yang dibuktikan dengan Surat hasil *Visum et Repertum* Nomor: 353 / VER / 56 / 2022 tanggal 20 Agustus 2022 Rumah Sakit Umum Daerah Merauke yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Wily,Sp.B., sebagai berikut:

Kepala:

1. Seorang laki-laki umur tiga puluh enam tahun datang dengan cedera kepala berat akibat trauma benda tumpul pada kepala;
2. Hancurnya tulang tengkorak dan pendarahan aktif di otak;

-Bahwa Korban meninggal dunia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 376/474.12/RSUD/MRK/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani Direktur Rumah Sakit Umum Merauke Kepala Sub Bagian Umum Dan Rekam Medik Lodevikus Charles Oktan, S.ST;

-Bahwa keluarga Korban tidak memaafkan perbuatan Para Anak;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 11

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.A/2022 PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dimuka umum;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Yang menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam pasal ini ialah orang atau subjek hukum lain sebagai Anak/Pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Anak, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut pendapat Hakim, ANAK I ANAK I dan ANAK II ANAK II yang pada identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan dan tidak pula mengajukan bantahan atas dakwaan serta pada saat diduga melakukan perbuatan masih berumur 17 (tujuh belas) tahun adalah Anak/Pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Dimuka umum;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dimuka umum” dalam unsur pasal ini adalah apabila perbuatan yang diduga dilakukan oleh Anak dilakukan ditempat publik dimana orang-orang selain Anak dan Korban dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Anak, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar Jam 11.45 WIT di depan rumah korban, Kampung Sarsang Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke, dimana rumah korban terletak di samping jalan raya kampung tersebut yang ramai lalu lalang warga sekitar dan dilakukan pada siang hari pada hari Minggu dimana banyak pula masyarakat yang baru selesai melakukan ibadah di gereja;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur kedua dari Pasal ini telah terpenuhi;

## **Ad.3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.A/2022 PN Mrk



Menimbang, bahwa maksud dari unsur dari pasal ini adalah tindak kekerasan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Anak, Saksi dan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar Jam 11.45 WIT di depan rumah korban, Kampung Sarsang Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke yang dilakukan oleh Para Anak dengan cara Anak ANAK II masuk ke teras rumah korban lalu menendang pintu rumah korban sambil memanggil korban. Kemudian korban keluar dan langsung mengatakan “kalo kamu pulul saya, salah satu akan saya bunuh”, setelah itu korban masuk lagi kedalam rumah namun Anak ANAK II memukul punggung belakang korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban berbalik lalu Anak ANAK II lari keluar teras melompat dinding pembatas sebelah kiri, setelah itu korban mengejar Anak ANAK II ke halaman. Anak ANAK I mengambil sepotong kayu papan yang terletak di halaman depan jendela rumah korban, setelah itu Anak ANAK I berlari mengikuti korban dari belakang, saat di samping kiri rumah bagian depan korban berhenti karena Anak ANAK II memegang sebatang kayu balok, setelah itu korban berbalik kearah anak ANAK I lalu mengayunkan papan dari arah atas kebawah menggunakan kedua tangan berkali-kali kearah kepala korban namun korban menahan pukulan-pukulan dengan menggunakan kedua tangannya, sementara korban menangkis pukulan Anak ANAK I, dari arah samping kanan Anak ANAK II datang dan langsung memukul pinggang kiri korban satu kali dengan menggunakan kayu balok pendek, setelah itu Anak ANAK I berhenti memukul lalu Anak ANAK I menurunkan Papan namun korban menyerang dengan mengayunkan tinjunya kearah muka Anak ANAK I namun tidak mengenai Anak ANAK I, melihat korban menyerang, Anak ANAK II mengayunkan kayu balok yang dipegang kearah korban hingga mengenai bagian dahi kiri korban sebanyak satu kali. Setelah pukulan itu korban, tidak berapa lama korban langsung sempoyongan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan diatas maka unsur ketiga dari Pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang menyebabkan matinya orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa akibat dari peristiwa pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekitar Jam 11.45 WIT di depan rumah korban,

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.A/2022 PN Mrk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Sarsang Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke, yang dilakukan oleh Para Anak secara bersama-sama menyebabkan Korban mengalami luka yang dibuktikan dengan Surat hasil *Visum et Repertum* Nomor: 353 / VER / 56 / 2022 tanggal 20 Agustus 2022 Rumah Sakit Umum Daerah Merauke yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Wily,Sp.B., sebagai berikut:

1. Seorang laki-laki umur tiga puluh enam tahun datang dengan cedera kepala berat akibat trauma benda tumpul pada kepala;
2. Hancurnya tulang tengkorak dan pendarahan aktif di otak.

**Menimbang**, bahwa akibat dari luka yang diderita Korban sebagaimana tersebut diatas pada akhirnya Korban meninggal dunia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 376/474.12/RSUD/MRK/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani Direktur Rumah Sakit Umum Merauke Kepala Sub Bagian Umum Dan Rekam Medik Lodevikus Charles Oktan, S.ST, dengan demikian unsur terakhir dari Pasal ini telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat jika Para Anak mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri Para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan mempertimbangkan serta memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Penasihat Hukum Anak serta pendapat orang tua Para Anak;

**Menimbang**, bahwa Petugas dari BAPAS Klas II Merauke yang melakukan penelitian kemasyarakatan dalam rekomendasi/saran pada pokoknya untuk Para Anak dalam perkara ini bisa diproses sesuai hukum yang berlaku, yaitu pidana pokok berupa pidana penjara dengan putusan sesuai kebijaksanaan hakim, dengan menempatkan pembinaan Anak di LPKA

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.A/2022 PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keerom berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya demi memenuhi keadilan terhadap korban, keluarga korban dan masyarakat;

**Menimbang**, bahwa terhadap rekomendasi dari Petugas BAPAS Klas II Merauke tersebut, Hakim mengapresiasi penelitian yang telah dilakukan oleh PK Bapas tersebut dan secara garis besar Hakim sependapat terkait rekomendasi tersebut dan akan Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan amar putusan ini;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim memberikan kesempatan kepada Orang Tua Para Anak dan Petugas Bapas Klas II Merauke yang merupakan pendamping dari Para Anak untuk menyampaikan hal yang bermanfaat bagi Para Anak pada pokoknya yaitu Para Anak memang tumbuh kembangnya terganggu dengan tidak adanya sosok bapak dan pengaruh pergaulan sekitar yang tidak baik, serta Para Anak pun sempat putus sekolah sehingga atas kejadian ini agar Para Anak dapat lebih dewasa dan lebih baik lagi dalam berperilaku demi masa depan Para Anak dan tidak mengulangi perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa menurut Hakim, peristiwa yang tidak diinginkan ini terjadi bukanlah serta merta salah Para Anak saja, melainkan juga salah dari orang tua Para Anak yang tidak mendidik Para Anak secara maksimal. Bahwa apabila orang tua-orang tua mendidik dan menjaga anak-anaknya dengan benar, tentunya hal ini tidak akan pernah terjadi. Kenakalan remaja seperti ini merupakan cerminan dari kualitas para orang tua dalam mendidik anak-anaknya, sungguh hal ini sangat Hakim sesalkan;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.A/2022 PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kayu papan dengan Panjang 64,5 cm, lebar 8,5 cm dan tebal 5 cm;
- 1 (satu) buah kayu balok dengan Panjang 64,4 cm lebar 19,4 dan tebal 2,5 cm;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Anak mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Para Anak tidak dimaafkan oleh Keluarga Korban

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak masih muda dan masih dapat memperbaiki masa depannya;
- Para Anak bersikap sopan selama proses persidangan;
- Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Memperhatikan**, Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I: ANAK I dan Anak II: ANAK II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan mati**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I: ANAK I tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak II: ANAK II tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.A/2022 PN Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Para Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kayu papan dengan Panjang 64,5 cm, lebar 8,5 cm dan tebal 5 cm;
  - 1 (satu) buah kayu balok dengan Panjang 64,4 cm lebar 19,4 dan tebal 2,5 cm;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

7. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 oleh Ganang Hariyudo Prakoso, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Merauke dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sabungan Pakpahan, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, serta dihadiri oleh Dian Pranata Depari, S.H. Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, serta dihadiri Orang Tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Merauke.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

Sabungan Pakpahan, S.Sos.

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.